

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ranti Kusuma Arini

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta / 2 Juli 1985

Alamat : Perum Bukit Cengkeh I Jl. Denpasar Blok E 3  
No. 9 Cimanggis Depok 16951

Nomor Telepon/Surat Elektronik : 08158702709 / rantikusuma@yahoo.com

Nama Orang Tua    Ayah : Wahyu Hidayat  
                          Ibu : Sri Purwati

Pendidikan Formal:

SD : SD Islam PB Sudirman Jakarta Timur

SMP : SMP 102 Jakarta Timur

SMA : SMUN 62 Jakarta Timur

D-3 : D-3 Perpajakan, FISIP UI

**LAMPIRAN I**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

**(Praktisi)**

1. Bagaimana kebijakan pengampunan pajak di mata WP?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia?
3. Apa perbedaan *sunset policy* dengan dua kebijakan pengampunan pajak sebelumnya?
4. Bagaimana agar sebuah kebijakan itu berhasil?
5. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan pengampunan pajak tahun 1984?
6. Apakah kebijakan ini telah menimbulkan ketidakadilan antara WP yang jujur dengan yang tidak jujur?
7. Apakah pemerintah telah menekankan kepada WP bahwa pengampunan pajak merupakan kesempatan satu kali dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang?
8. Bagaimana dengan sosialisasi dan jangka waktu pengampunan pajak pada tahun 2008 ini ?
9. Apakah pengampunan pajak ini dapat dikatakan sebagai titik tolak untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyelundupan pajak?

**(Akademisi)**

1. Apa tujuan dari kebijakan pengampunan pajak ?
2. Masalah apa yang timbul dalam kebijakan pengampunan pajak ?
3. Apa perbedaan *sunset policy* dengan dua pengampunan pajak pada tahun 1964 dan 1984?
4. Apakah kebijakan pengampunan pajak ini sudah berhasil?
5. Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan pengampunan pajak tahun 1984 tidak berhasil?
6. Bagaimana dengan kepastian hukum pengampunan pajak pada tahun 2008 ini yang hanya disisipkan dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang KUP yang baru?

7. Apakah pemerintah telah memperhitungkan hasil yang ingin dicapai dan dampak yang akan terjadi dari dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak?
8. Apa dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak di Indonesia?
9. Bagaimana dengan keadilan dalam pengampunan pajak?
10. Apakah para penunggak pajak merasa akan berakibat fatal bila ia tidak mengungkapkan penghasilan yang belum dibayar pajaknya di dalam masa pengampunan pajak?
11. Bagaimana dengan evaluasi setelah berakhirnya masa pengampunan pajak?
12. Apakah pengampunan pajak akan menimbulkan ketidakadilan antara wp yang jujur dengan yang tidak jujur?

**(Direktorat Jendral Pajak)**

1. Bagaimana proses dibuatnya suatu Kebijakan?
2. Apa dasar pemikiran dikeluarkannya *sunset policy* pada tahun 2008 ini?
3. Apa perbedaan *sunset policy* dengan pengampunan pajak pada tahun 1984?
4. Apakah ada alternatif kebijakan lain selain pengampunan, seperti pemberian fasilitas perpajakan misalnya?
5. Apakah pemerintah telah memperhitungkan hasil dan dampak pada saat dibuatnya kebijakan pengampunan pajak ini?
6. Apakah dalam pembuatan kebijakan ini, pemerintah telah melihat negara lain yang sudah membuat kebijakan yang sama?
7. Mengapa dalam pasal 37A ayat dua UU KUP hanya diperuntukkan untuk WP Orang Pribadi ?
8. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan pengampunan pajak di Indonesia?
9. Bagaimana dengan evaluasi setelah pengampunan pajak tahun 1984? Apakah sudah dilakukan evaluasi?
10. Bagaimana rencana evaluasi setelah berakhirnya masa pengampunan pajak pada tahun 2008 ini?
11. Bagaimana dengan ketidakadilan dalam kebijakan pengampunan ini antara WP yang jujur dengan WP yang tidak jujur?
12. Apakah atas penghasilan yang baru di declare nantinya tidak akan di usut lagi dari mana asalnya? Bagaimana dengan kepastian hukum *pasca* pengampunan pajak?

13. Apakah pemerintah telah menekankan, bahwa pengampunan pajak ini merupakan kesempatan satu kali, dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang?
14. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak ini?
15. Bagaimana dengan sosialisasi dan jangka waktu pengampunan pajak pada tahun 2008 ini ?
16. Apakah pengampunan pajak dapat dikatakan sebagai titik tolak untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyelundupan pajak?



**LAMPIRAN II**  
**TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

**Nama : Ricky R. Hasibuan (Praktisi dan WP)**

**Jabatan : Managing Partner HB&P Tax Consultant**

**Lokasi : H.R Rasuna Said Kav C-5 Gedung Wirausaha Lt.7 Jakarta Selatan**

**Waktu : Rabu, 23 April 2008 pukul 09.00-10.05 WIB**

*1. Bagaimana kebijakan pengampunan pajak di mata wajib pajak ?*

Kebijakan pengampunan pajak secara global dianggap kurang berhasil. Karena kebijakan tersebut seharusnya menyentuh dasar permasalahan. Saya melihat ini tidak mengena kepada pokok masalahnya. Sehingga orang berharap nanti juga ada kebijakan lagi, maka ditunda saja.

*2. Tadi kata bapak dua kebijakan sebelumnya yang pernah dilaksanakan kurang berhasil. Menurut bapak apa saja kendala-kendalanya?*

Kendala-kendalanya bukan semata-mata kesalahan dari program itu sendiri. Program itu bagus yang belakangan menjadi debat "apa iya kalo kita mengaku kekayaan kita, penghasilan yang sebelumnya diakui dan lantas kita bayar pajaknya bisa meniadakan aspek hukumnya. Legalitas hukum dari asalnya kekayaan itu ". Kalaupun ditiadakan aspek pidananya itu kan kaya *moral hazard*. Kepastian hukum *pasca tax amnesty*, apakah ada tindakan hukum lebih lanjut yang akan membuat si pribadi orang itu menjadi sukarela menggunakan fasilitas pengampunan pajak. *Law Enforcement* sendiri dari petugas pajaknya, artinya apakah cukup petugas pajaknya. Saya tidak mendeskreditkan yah bahwa jelek. Kendala lainnya bisa dari WP sendiri yang merasa diperlakukan tidak adil, pengampunan pajak ini menyebabkan ketidakadilan di tengah-tengah WP, terutama WP yang jujur dengan yang tidak jujur saya rasa.

*3. Apa dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dari 1984 sampai sekarang?*

Dasar pemikirannya 80% lebih APBN kita itu ditunjang dari penerimaan pajak, , dan memang potensi itu masih masih terbuka luas kalo kita liat *tax ratio* kita, atau

kesadaran orang ber-NPWP dibandingkan dengan jumlah warga negara masih rendah. Cara pertama untuk meningkatkan *tax ratio* ditambah dulu jumlah WP nya, sehingga dari situ bisa dimonitor.

Banyak orang kaya Indonesia di Luar Negeri (LN), 30% dari orang kaya singapura adalah orang Indonesia, dan 30% dari *potential buyer property* di singapura adalah orang Indonesia. Apa iya mereka mengakui kekayaannya seperti yang dilaporkan dalam SPT Pribadinya. Apa iya? kan engga. Jadi pemerintah lebih meng-encourage kembalilah ke Indonesia. Jadi ada *capital flight* (pelarian dana ke LN).

4. *Apa perbedaan sunset policy dengan dua kebijakan pengampunan pajak sebelumnya?*

Kalo saya bilang *sunset policy* hanya sebagai penyegar. Penyegar dalam konteks pemerintah membuka diri “yuk kalian lapor lah”. Kalo *sunset policy* yang sekarang bukan menidakan tapi menunda. Kalo yang tahun 1964 dan 1984 kan betul-betul pengampunan pajak. Kalo yang sekarang terbatas lah, lebih kepada reporting dan administrasinya lah.

5. *Pengampunan pajak ini selalu menimbulkan pro kontra seiring sejak pertama kali kebijakan ini dikeluarkan, pengampunan pada tahun 2008 ini juga berbeda dengan dua pengampunan sebelumnya. Sebenarnya apa yang dicari oleh pemerintah dengan pengampunan pajak ini? Sehingga dapat memberi rekomendasi agar sunset policy tahun 2008 ini dapat berjalan sukses.*

Kalo saya melihat hukum positif kita bagus semua, apa yang tertulis itu bagus semua. Pengampunan pajak tahun 1964 dan 1984 dianggap kurang berhasil ya memang karena ga ada follow upnya lagi. Implementasi dan *enforcementnya* harus jelas. DJP sekarang coba mengedepankan pelayanan dan tertib administrasi, mengarah pada sistem *check and balance*.

6. *Bagaimana agar sebuah kebijakan itu berhasil ?*

Kalo kita mau jual barang, kita liat dulu donk barangnya, kelebihan dan kekurangannya apa? Trus *sevice after salesnya* gimana? Pengampunan pajak ini kan produk kebijakan, sebelum sampe pada produknya sosialisasikan dulu lah. Setelah produknya ada, aturannya jelas ya harus dijaga gitu, diawasi sehingga bisa

berlangsung dalam periode yang memang sudah diterapkan, begitu selesai evaluasi, nah baru *law enforcementnya* harus jalan, seperti alur proses pembuatan kebijakan :Diformulasikan dulu sebelum diimplementasikan, lalu gaungnya harus ada kedengeran dulu, setelah itu penerapannya, baru dievaluasi, setelah dievaluasi *law enforcementnya* harus jalan.



**Nama : H. TB. Eddy Mangkuprawira, S.H (Akademisi)**

**Jabatan : Ketua Lembaga Bantuan Hukum Pajak Indonesia (LBHPI) dan Dosen FISIP UI**

**Lokasi : Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat**

**Waktu : Minggu, 13 April 2008 Pukul 16.00-16.45 WIB**

*1. Apa tujuan dari kebijakan pengampunan pajak ?*

yang selama ini belum terdaftar, yang selama ini ngumpet, maka dengan pengampunan pajak rame-rame akan mendaftarkan diri dan yang sudah terdaftar tapi menyampaikan SPT nya belum benar, dia akan membuka diri.

*2. Masalah apa yang timbul dalam kebijakan pengampunan pajak ?*

Selama ini kebijakan pengampunan pajak bukan kurang efektif, tapi kurang mendapat sambutan dari WP. Administrasi pajak sendiri tidak *memfollow up* apa yang ada di dalam UU pajak. Sepanjang *law efrocementnya* tidak dilaksanakan pastilah kebijakan tersebut akan gagal. Untuk mengkaji kebijakan tadi, apakah implementasinya sudah sesuai harapan, disinilah perlu penelitian dari tiga masa pengampunan pajak tahun 1964, 1984, 2008. Mestinya sebuah kebijakan yang sudah dilakukan, misal sebuah kebijakan berlaku untuk satu tahun, setelah itu ada masa untuk melakukan evaluasi, termasuk masa untuk menegakkan hukumnya. Setelah selesai masa tersebut diadakan evalusai ga? Bagaimana pelaksanaannya, berapa penambahan jumlah WP, penambahan penerimaan negara dan reaksi masyarakat mengenai kebijakan pengampunan pajak. Dimana nilai lebih dan kurang dari kebijakan tersebut. Saya kira tidak pernah dilakukan oleh DJP sebagai pihak yang melakukan implementasi.

*3. Bagaimana pengampunan pajak di Indonesia? Apa perbedaan sunset policy dengan dua pengampunan pajak pada tahun 1964 dan 1984?*

Pada pengampunan pajak tahun 1964 tarif sebenarnya sampai dengan 50%, pengampunan pajak ternyata belum mendapat sambutan dari WP. Pada tahun 1984 tarif 1 % juga belum mendapat sambutan dari WP. Pada tahun 2008 ini hanya memberi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.



Dari perbedaan pokok pengampunannya saja sudah dapat dibayangkan bahwa *sunset policy* pada tahun 2008 ini pasti sambutannya akan lebih kurang dari dua pengampunan pajak sebelumnya

4. *Bagaimana dengan implementasinya pak ?*

Kebijakan sudah diambil, lahirlah UU pengampunan pajak (Penpres No.5 tahun 1964 dan Kepres No.26 tahun 1984), kebijakan dilaksanakan oleh administrasi perpajakan, dalam hal ini adalah DJP. Sejauh mana DJP mengimplementasikan, menerapkan kebijakan pengampunan pajak tersebut. Supaya tujuan dari kebijakan itu tercapai. Baik tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang.

Agar semua itu tercapai apa yang dilakukan oleh DJP. Apakah DJP sudah membuat ketentuan pelaksanaan untuk setiap kebijakan pengampunan pajak yang pernah dilakukan? ya atau tidak ketentuan pelaksanaannya, dibuat atau tidak oleh DJP, setelah dibuat dilaksanakan atau tidak, setelah dilaksanakan di evaluasi atau tidak. Evaluasi dilakukan untuk melihat kelemahan/kelebihan kebijakan tersebut. Sehingga kedepannya kebijakan tersebut akan lebih baik lagi.

5. *Apakah menurut bapak kebijakan pengampunan pajak ini sudah berhasil?*

Menurut saya pengampunan pajak tidak berhasil, kalo kita masih melakukan pengampunan pajak, itu menunjukkan tanda kelemahan kita, ketidakmampuan kita mengadministrasikan pemungutan pajak, ketidakmampuan untuk menegakkan hukum pajak. Makin sering dilakukan pengampunan pajak, makin malu seharusnya kita, saya sebagai orang pajak.

Hubungannya dengan WP, WP akan berfikir “ngapain saya patuh, tau gitu saya ga usah atuh ntar juga pemerintah ngasih pengampunan pajak lagi”. Ini memberi pelajaran bagi WP untuk tidak patuh lagi. Kecuali bagi WP yang sudah diberi Pengampunan pajak, tapi tidak memanfaatkan kesempatan pengampunan pajak, betul-betul ditindak tegas. Di Indonesia selalu yang lemah di dalam implementasi / pelaksanaannya. Kebijakannya sih hebat-hebat tapi cuma di atas kertas. Aparat kurang profesional, petugas teknis kurang. Saya pernah ngasih masukan ke MENKEU, sebenarnya tidak pada tempatnya lagi pengampunan pajak, karena di Undang-Undang KUP sebetulnya sudah ada pasal-pasal pengampunan pajak. seperti pasal 44B dan pasal 8 UU KUP .

**Nama : Prof. Mansury Ph. D (Akademisi)**

**Jabatan : Guru Besar Perpajakan**

**Lokasi : Kemang Timur V No. 18A, Jakarta Selatan**

**Waktu : Selasa, 14 Mei 2008 Pukul 10.15-11.00 WIB**

1. *Kendala-kendala apa saja yang menyebabkan pengampunan pajak tahun 1984 tidak berhasil?*

Karena ya, kegagalan kita dalam memungut pajak itu disebabkan oleh kegagalan kita mengumpulkan data-data perpajakan, jadi ketentuan pengampunan pajak yang tidak disertai pengumpulan data yang sukses itu tidak akan pernah berhasil. (wawancara terhenti karena informan mengangkat telepon).

2. *Bagaimana dengan administrasinya sendiri? Atau dari WP yang masih sulit untuk terbuka?*

Sementara itu diampuni ya, menurut saya DJP mempergiat pengumpulan data. Misalnya di dalam data itu, di dalam pengampunan itu ada sumber penghasilan yang sebelumnya tidak dilaporkan. Sumber itu harus digali, apa benar yang dilaporkan itu sudah sepenuhnya? Memang harus diikuti dengan pemeriksaan, tidak nyaman sama WP, tapi ya apa boleh buat. Lebih-lebih hanya alakadarnya saja, umpamanya 100 juta yang dilaporkan hanya 10 juta saja dia sudah mendapatkan pengampunan, pemerintah rugi donk. Menurut saya sih penyusunan program pengampunan pajak itu sampai sekarang belum pernah dilakukan dengan baik, karena itu tidak ada yang sukses.

3. *Bagaimana dengan pengampunan pajak pada tahun 2008 ini yang hanya disispkan dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang KUP yang baru?*

Bukan Undang-Undang tersendiri? (informan mempertegas pertanyaan) Itu tidak rinci kalau hanya di satu pasal, jadi itu akan lebih sulit pelaksanaannya kalau dia tidak rinci, sebab kepastian hukumnya tidak akan ada kalau hanya dalam satu pasal saja. Pengampunan-pengampunan tujuannya hanya untuk tambahan penerimaan. Penerimaan-penerimaan alakadarnya saja pemerintah sudah senang.

4. *Apakah pemerintah telah memperhitungkan hasil yang ingin dicapai dan dampak yang akan terjadi dari dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak?*

Saya kira pemerintah belum memperhitungkan dengan baik, hasil dan dampak dari kebijakan pengampunan pajak. Saya kira harus secara rinci. Satu dampak kebijakan itu, satu lagi setiap sektor dari ekonomi dipelajari potensinya ya kan? potensi yang sebenarnya jadi nanti kalau sudah selesai pengampunan, kalau potensi dari sektor itu tidak semuanya masuk ya harus diperiksa. Baru dia akan ada ancaman baginya untuk melaporkan, kalau sekarang kan ga ada ancaman itu.

5. *Apa dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak di Indonesia?*

Saya kira lebih banyak penerimaan.

6. *Bagaimana dengan keadilan dalam pengampunan pajak?*

Satu tidak adil, satu juga tidak mempunyai "deterrent effect", tidak ada dampak yang menakutkan. Jadi kalau siapa yang tidak minta pengampunan, seharusnya akan dilakukan pemeriksaan. Yang kedua kita mengumpulkan data, data-data dari masing-masing sektor yang menurut perhitungan harusnya masuk 100 tapi ternyata masuknya hanya 25, itu datanya dikumpulkan. Jadi secara umum harus direncanakan dengan baik, baik mengenai pelaksanaan pengampunan sendiri maupun apa yang akan dilaksanakan setelah pengampunan.

7. *Dasar pemikiran lainya selain masalah penerimaan apa lagi pak ?*

Karena pemerintah tau, banyak WP yang tidak melaporkan keadaan yang sebenarnya, mereka tau itu tapi pemerintah tidak punya data. Walaupun tidak punya data pemerintah pemerintah tidak mencari juga gitu loh, saya kira lingkaran kegagalan terus saja, dari tahun ke tahun diadakan lagi gagal juga, jadi tidak belajar dari kegagalan yang lalu.

8. *Apakah penampunan pajak merupakan satu-satunya alternatif yang diadopsi oleh pemerintah, ataukah ada alternatif kebijakan lainnya?*

Ya itu bisa dibilang pengampunan pajak merupakan kebijakan yang costnya tidak ada. Jadi minta pengampunan secara sukarela. Kalau dia tidak minta pengampunan pun tidak diperiksa juga, jadi untuk apa? Justru yang minta pengampunan bisa diperiksa malahan yah. Jadi spekulasinya akan lebih banyak

yang engga minta pengampunan karena dari tahun ke tahun pemerintah gagal terus.

9. *Apakah para penunggak pajak merasa akan berakibat fatal bila ia tidak mengungkapkan penghasilan yang belum dibayar pajaknya di dalam masa pengampunan pajak?*

Pertama, yang tidak minta pengampunan, semua akan diperiksa (dengan nada tegas). Kedua, yang minta pengampunan tapi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya juga akan diperiksa. Yang sudah minta pengampunan benar, sesuai dengan keadaan yang diketahui datanya oleh DJP itu yang penting. Yang datanya benar dan diketahui oleh DJP itu baru tidak diperiksa.

10. *Apa saja yang menjadi kendala-kendala yang dihadapi oleh administrasi pajak dalam pelaksanaan pengampunan pajak selain data ?*

Selain data, tenaga juga kurang. Semua pegawai pajak harus kompeten, kalau tidak kompeten tidak tahu donk SPT yang salah kan?. Itu kan berkaitan dengan pengumpulan data. Penggabungan antara data yang ada didalam dengan data yang diperoleh semua, kemudian data-data yang dimasukkan oleh WP ke dalam SPT nya. Jadi dari situ diketahui data yang tidak dimasukkan ke dalam SPTnya. Kita kan ga punya data tentang seluruh rakyat Indonesia ini sebetulnya yang pantas kena pajak itu berapa, padahal banyak sekali. Tenaga yang punya skill lah, yang professional, yang mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pajak.

11. *Bagaimana dengan evaluasi setelah berakhirnya masa pengampunan pajak? Apakah pemerintah telah melakukan evaluasi dengan baik?*

Sampai dengan sekarang tidak, langsung *enforcement* seperti biasa lagi. Sekarang itu ya dalam proses pengampunan itu datanya harus dikumpulkan, sehingga nanti pada akhir masa itu harus dibandingkan yang dimintakan pengampunan itu sesuai dengan data yang dimiliki DJP. DJP tidak melakukan evaluasi terhadap WP yang tidak memanfaatkan pengampunan, tidak benar-benar menindak WP yang tidak memanfaatkan pengampunan.

Diancamkan sanksi yang berat, tapi bukan ancaman saja. Mesti dibuat sanksi yang berat dan sanksi itu benar-benar diterapkan bagi siapa yang tidak ikut. Jadi bukan ancaman jadinya kan, jadi peraturan sanksi, lalu diatur yang benar dan kemudian

benar-benar dilaksanakan. Jadi mesti direncanakan bagaimana cara pemerintah itu mendapatkan data tentang kekayaan WP. Apakah kekayaan yang ada pada saat ini, itu memang berasal dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak.

*12. Apakah pengampunan pajak akan menimbulkan ketidakadilan antara wp yang jujur dengan yang tidak jujur? Bagaimana dengan kepastian hukum pasca pengampunan pajak?*

Saya kira tidak ada keadilan. Mereka kan menyetor seenaknya sendiri dan didiamkan, karena itu tadi tidak mengumpulkan data dulu. Jadi kalau WP tau DJP mengumpulkan data, mereka akan ragu untuk tidak melaporkan, pastilah akan melaporkan. Kalau tidak ada pengumpulan data, mereka tetap akan melakukan pengampunan tapi hanya satu, dua persen saja sudah cukup, sudah bebas dari pemeriksaan. Data itu ada dua, yaitu keadaan WP sendiri, artinya kekayaan WP sendiri. Kedua data yang ada hubungannya dengan sumber penghasilan WP.

**Nama : Kismantoro**

**Jabatan : Kasubdit Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Direktorat Jendral Pajak**

**Lokasi : Ruang Kasubdit KUP Lt. 8 Gedung Direktorat Jendral Pajak Jl. Jend Gatot Soebroto, Jakarta Selatan**

**Waktu : Kamis, 15 Mei 2008 Pukul 08.00-09.10 WIB**

1. *Apa dasar pemikiran dikeluarkannya sunset policy pada tahun 2008 ini?*

Adanya suatu tuntutan daripada kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk mulai dari adanya ketentuan yang baru. Begini misalnya dengan KUP yang baru diharapkan WP menjadi patuh semuanya. Begitu kira-kira tuntutanannya, maksudnya daripada pasal 37A UU KUP. Kenapa demikian? Karena ada hal yang paling penting di dalam KUP yang baru, bahwa dengan adanya KUP yang baru itu diatur bahwa semua instansi lembaga pemerintahan maupun swasta yang memiliki data perpajakan itu wajib menyampaikan data perpajakan itu kepada DJP. Dari situ datanya diolah terus kemudian data itu akan bisa untuk mengetahui kepatuhan-kepatuhan WP dimasa lalu maupun yang akan datang. Kalau terlihat WP yang masa lalunya kurang tepat melaksanakan kewajiban perpajakannya itu bisa menjadi terjaring. Kalau terjaring, sesuai dengan ketentuan menjadi harus dikenai sanksi. Untuk supaya tidak dikenai sanksi yang tidak terlalu memberatkan kita kasih *cut off*, supaya fair dimasa yang akan datang. Jadi makannya *sunset policy* itu adalah untuk supaya WP menjadi tidak terkena sanksi-sanksi yang cukup berat di masa yang akan datang. Masalah rendah atau tidaknya itu adalah teoritis, ini adalah masalah dimulainya hal baru saja. Yang akan datang itu akan merupakan era keterbukaan, nah era keterbukaan itu memerlukan suatu keterbukaan dan persiapan di starting point, ya toh? Starting pointnya itu sekarang, tahun 2008 ini.

2. *Bagaimana dengan dasar pemikiran pengampunan pajak pada tahun 1984?*

Kalau pengampunan yang tahun 1984 dasar pemikirannya karena adanya perubahan dari sistem perpajakan kita ya de Ranti.

3. *Jadi dasar pemikiran pada tahun 2008 ini bukan penerimaan saja pak?*

Bukan...bukan... kalau penerimaan kan setelah itu kalau ga butuh penerimaan kan didiemin lagi. Ini kan pembangunan suatu mekanisme di dalam suatu sistem pemajakan.

4. *Apa perbedaan sunset policy dengan pengampunan pajak pada tahun 1984 pak ?*

Kalau tahun 1984 itu beda sama sekali. Tahun 1984 yang diampuni pajaknya, sekarang yang diampuni sanksinya. Jadi kalau mau bilang pengampunan ya monggo..silakan, tapi kita tidak pernah menamakan pengampunan kan? Kita menggunakan namanya *sunset policy*. Kalau dikatakan pengampunan sanksi silakan, tapi bukan pengampunan pajak. Karena orang selalu mengatakan pengampunan pajak. Pajaknya engga diampuni, pajaknya suruh bayar. Bedanya disitu. Itu supaya pengampunan sanksinya. Tahun 1984 pertama pajaknya tidak diharuskan bayar, terus kemudian sanksi pidana semuanya tidak hanya pidana pajak diampuni, termasuk pidana korupsi, pidana umum dan sebagainya bisa diampuni. Yang kedua yang dibayar adalah uang tebusan dari apa namanya harta atau kekayaan yang masih ada, berapa persen dari harta. Sementara ini tidak, itu bedanya gitu. Jadi bedanya makannya dulu namanya yang dibayar uang tebusan ini yang dibayar pajaknya, sanksinya nanti tidak dikenain.

Kenapa namanya *sunset policy*? karena apa? Ya kaya sunset kejadiannya itu terbatas sekali dalam waktu tertentu dan hilang. Ini kan juga begitu muncul 1 Januari 2008 hilang 1 Desember 2008, jadi kaya sunset. Itu istilah dari Eropa, karena kejadian waktunya singkat dan setelah itu tidak ada. Bahasa Indonesianya fasilitas dalam waktu terbatas, sunset policy seperti itulah.

5. *Apakah ada alternatif kebijakan lain selain pengampunan, seperti pemberian fasilitas perpajakan misalnya?*

Engga, kalau fasilitas itu sebetulnya mendistorsi ya. Mengakibatkan adanya ketidakadilan yang nyata-nyata kita sengaja. Semua orang di mata Undang-Undang perpajakan harus sama. Kebijakan pengampunan ini paling bagus, *one of the best way* lah. Kita udah pilih sebaik mungkin, sudah kita garap sejak tahun 2001.

6. *Apakah pemerintah telah memperhitungkan hasil dan dampak pada saat dibuatnya kebijakan pengampunan pajak ini?*

Hasil dan dampaknya tidak bisa diperhitungkan, karena kita tidak punya data. Tapi kita tujuannya adalah *complianceny*a. Yang penting dengan adanya ketentuan yang baru, mereka *comply*. Soal *comply* atau engganya tergantung potensinya itu ada atau engga.

7. *Apakah dalam pembuatan kebijakan ini, pemerintah telah melihat negara lain yang sudah membuat kebijakan yang sama?*

Kalau *study banding* ya pasti. Salah satunya adalah Afrika Selatan. Tapi *study banding* ini hanya untuk melihat apa yang sebetulnya dilakukan disana, ternyata beda. Jadi namanya pengampunan tapi beda yang dilakukan, jadi kalau dia bilang berhasil, ya berhasil dalam ukuran apa? Beda, apa isinya ga ada *apple to apple*. Aturannya beda, apa yang di atur. Disana pengampunan itu adalah pajaknya diampuni, apabila uang yang tidak diketahui oleh pemerintah milik warga negaranya yang ada di laur negeri di bawa masuk. Beda...kita bukan itu. Karena apa? Karena mereka memunculkan uang negaranya itu, beredar di negaranya sendiri, kalau kita tidak, kita butuh *compliance*. Jadi perbandingannya tidak bisa, tapi kalau masalah *branchmarking* sudah pastilah.

8. *Mengapa dalam pasal 37A ayat dua UU KUP hanya diperuntukkan untuk WP Orang Pribadi ? Apakah lebih sulit memajaki di tingkat orang pribadi daripada di level perusahaan?*

Mesti kita perhatikan bahwa apabila seseorang akan mendirikan badan hukum untuk beroperasi apapun namanya badan hukum, badan usaha yang tergolong di dalam pengertian badan dalam ketentuan UU KUP itu sebelum berdiri sudah selalu ada wajib NPWP. Jadi tidak ada badan berdiri tanpa NPWP. Sehingga apa, sehingga yang belum ber NPWP pasti orang pribadi.

9. *Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan pengampunan pajak di Indonesia?*

Makannya itu dikaji waktu kemaren itu, karena pengampunan pajak yang mirip-mirip tahun 1984 ternyata di dengung-dengungkan sebagai wacana sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang. Kenapa wacana itu tidak mengerucut menjadi UU, nah ini menjdai kita pelajari dulu. Dulu itu kurang berhasilnya karena hanya diberi kesempatan saja, terus abis itu diberi keterbukaan tapi tidak diawasi, tidak



terawasi. Kalau sekarang diharapkan menjadi berhasil karena mau ga mau akan terawasi. Sebab apa? Pasal 35 A mengatakan semua instansi baik pemerintah maupun swasta itu harus menyampaikan secara otomatis data-data perpajakan kepada DJP. Sedangkan pada tahun 1984 tidak ada pasal itu, hanya diberikan kesempatan, "kamu mengampunkan, kalau tidak kamu kena denda atau diapakan", cuma bilang begitu. Tapi kita tidak pernah bisa mengetahui benar atau tidak jumlahnya. Kalau sekarang mau engga mau harus jujur, dan akan terpantau di masa yang akan datang, diharapkan lebih efektif.

*10. Berarti dulu, kendala-kendala dalam pelaksanaan dari pengampunan pajak terkait dengan data dan masih rendahnya pengawasan terhadap WP?*

Itu dulu, kalau sekarang sudah kita bangun. Sekarang kita sudah punya alat, alatnya tidak manusia. Kalau manusia ga bisa (wawancara terhenti, karena informan mengangkat telepon).

Yang tahun 1984 masalah sistem, yang kedua memang organisasi kita sangat besar. Misal de Ranti punya penghasilan di Depok, Semarang, Papua, de Ranti menyatakan penghasilan saya yang di Depok saja, lapor ke KPP Depok tapi penghasilan lainnya engga pernah dilaporkan. Ga ada masalah, tidak ketahuan, karena sistem komputernya tidak ada. Kalau sudah sistem komputer, sudah di program ya tau-tau nyatu sendiri, engga usah diapa-apain. Keterbatasan pengawasan selanjutnya, karena kita tidak punya sistem, tidak punya alat.

*11. Bagaimana dengan evaluasi setelah pengampunan pajak tahun 1984? Apakah sudah dilakukan evaluasi?*

Ya evaluasi tidak mempunyai data pembanding, ya kan? Jadi engga pernah punya datanya. Bagaimana mau dievaluasi datanya saja tidak ada.

*12. Bagaimana rencana evaluasi setelah berakhirnya masa pengampunan pajak pada tahun 2008 ini?*

Ya otomatis evaluasi, karena apa? Karena data itu akan masuk. Jadi tahun ini si A penghasilannya sekian, dicocokkan dengan datanya, cocok engga? Tahun 1984 kita tidak punya komputer dan data.

13. *Bagaimana dengan ketidakadilan dalam kebijakan pengampunan ini antara WP yang jujur dengan WP yang tidak jujur?*

Selama kita mengatakan mengampuni, pasti muncul ketidakadilan. Betul ga?. Ya tergantung dari peninjauan kita, kita hanya bicara adil tidak adil atau kita mau bicara bernegara. Saya rasa itu tergantung penilaian seseorang lah kacamatanya dari mana. Kalau mau bicara adil tidak adil, adil yang mana orang yang bayar pajak tinggi karena penghasilannya tinggi dengan orang yang bayar pajak rendah karena penghasilan lebih rendah, bawa mobil, sama-sama merasakan jalan raya yang berlubang, banjir. Adil itu? Bukan itu. Jadi mari kita lihat keadilannya itu seperti apa.

14. *Apakah atas penghasilan yang baru di declare nantinya tidak akan di usut lagi dari mana asalnya? Bagaimana dengan kepastian hukum pasca pengampunan pajak?*

Sekarang saya tanya, dia mempunyai harta itu udah bayar pajaknya atau belum? Kalau belum bayar dulu, supaya ga di utak-atik. Ya engga bisa donk setelah itu dikutak-katik lagi. Kekayaan yang di declare tidak akan diusut, sepanjang tidak ada data yang mengatakan itu salah. Kepastian hukum pasca pengampunan pajak semakin pasti, karena perangkatnya sudah komputer semua.

15. *Apakah pemerintah telah menekankan, bahwa pengampunan pajak ini merupakan kesempatan satu kali, dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang?*

Diharapkan memang begitu satu kali (dengan nada tegas) ini yang terakhir. Itu dulu tahun 1984 itu ya memang karena tidak mempunyai *back up* untuk mendorong keterbukaan. Sekarang kan sudah punya *back up*, diharapkan sudah tidak akan diberikan lagi. Kemarin tuh evaluasi karena memang *back up* pendorongnya engga ada, sistem self assesment kita itu belum bisa dilakukan secara murni.

16. *Bagaimana dengan masyarakat yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak ini?*

Ya kalau sekarang ketemu datanya, datanya sudah masuk terus kemudian datanya beda, dia kurang, ya moso kita diemin. Yah berfikirlah bahwa ini tidak main-main, tapi bukan ancaman kita sudah menyiapkan perangkat bernegara yang baik.

Yang diharapkan mereka sadar terus *comply*. Ini bukan hukuman, ini cuma suatu kesempatan kita menjadi terbuka.

*17. Bagaimana dengan sosialisasi dan jangka waktu pengampunan pajak pada tahun 2008 ini ?*

Oh kita sudah sosialisasi terus, kita sudah di radio, di RRI seminggu sekali. Di Trijaya seminggu sekali. Di TVRI, nanti kita juga ke seluruh Indonesia. Untuk WP-WP potensial kita kasih tau, WP tertentu kita kasih tau. Kita juga membuat TOT (Training on Trainer) untuk mensosialisasikan di sini dan akhir bulan mulai tayang. Jangka waktunya setahun saja sudah cukup

*18. Apakah pengampunan pajak dapat dikatakan sebagai titik tolak untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyelundupan pajak?*

Salah satu yang diharapkan itu, karena kan sudah terbuka, dengan adanya ini ya kan, kita sudah punya pasal 35A. Makannya dikasih kesempatan *you* perbaiki dulu yang lama. Yang lama-lama sudah lah engga usah dipikirin lagi.

**Nama : Sugianto, Ak, MSi**

**Jabatan : Direktur PT. Multi Utama Consultindo (MUC) Tax Consultant**

**Lokasi : PP Plaza Lt.3 Jl. Letjend TB. Simatupang 57 Jakarta**

**Waktu : Senin, 19 Mei 2008 Pukul 10.00-10.30 WIB**

*1. Bagaimana kebijakan pengampunan pajak di mata WP ?*

Kalau menurut saya sebagai pelaku atau dalam hal ini sebagai WP juga ya ada satu sisi positif dan negatifnya ya. Sisi positifnya kita tinjau dari sisi pemerintah sendiri bahwa ini sebagai salah satu cara dalam rangka menambah penerimaan negara, karena ada potensi pajak, yang mungkin kalau tidak ada kebijakan ini WP tidak mau membayar pajak. Tapi dari sisi negatifnya ya ini juga bisa memacu orang-orang yang sudah baik gitu, kalau tau kaya gini ya kenapa saya engga ikut-ikutan, karena toh negara akhirnya memberikan kelonggaran.

*2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia?*

Saya melihat gini, mungkin kalau tahun 1984, teknologi yang dimiliki sama pajak itu masih sangat terbatas. Sehingga dia pun tidak bisa mendeteksi lebih banyak. Sementara orang masih menganggap bahwa "oh saya bermain di bawah permukaan ini pun masih dianggap aman oleh mereka". Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak masih sangat kurang. Masalah kesadaran penyelesaiannya harus secara integratif, perlu pemahaman ke masyarakat bahwa pentingnya pajak itu seperti apa, dalam rangka untuk proses pembangunan sendiri kan. Kalau tidak ditumbuhkan penyadaran pada warga negara seperti itu, ya sangat berat.

*3. Bagaimana dengan tingkat keberhasilan pengampunan pajak tahun 1984?*

Tingkat keberhasilannya kurang bisa, di bilang rendah lah pada saat itu, walaupun di tahun 1984 dengan perubahan sistem adanya tax reform itu kan cukup merubah penerimaan jadi luar biasa, penerimaan pajak walaupun pada saat itu tingkat kesadaran masyarakat masih sangat rendah. Dalam kondisi ekonomi yang masih berantakan pun naik terus. Engga pernah yang namanya penerimaan dari negara pajak itu turun. Karena sistem pajaknya sudah cukup bagus, sistemnya ya (dengan nada tegas), tapi support sarannya kurang mendukung.

4. *Apakah kebijakan ini telah menimbulkan ketidakadilan antara WP yang jujur dengan yang tidak jujur?*

Ya itu ada sisi negatifnya sama positifnya, seharusnya ada pola rewardnya juga ya. Sebenarnya kan orang yang sudah melaksanakan kewajiban pajak itu dikatakan bahwa "ya anda memang sudah comply dengan aturan", ya tinggal pemerintah mungkin perlu penghargaan ya.

5. *Apakah pemerintah telah menekankan kepada WP bahwa pengampunan pajak merupakan kesempatan satu kali dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang?*

Saya belum dengar ini merupakan kesempatan satu kali dan belum melihat. Karena memang tidak ada janji sih. Ketika pemerintah tahun 1964 pun tidak ada janji, bahwa nanti akan ada pengampunan pajak lagi. Ya nanti orang berfikir ada lagi donk. Tapi kalau melihat dari peridesasinya kan seolah-olah setiap 20 tahun. Kalau saya lihat sih seharusnya memang tidak ada janji bahwa nanti akan ada lagi.

6. *Bagaimana dengan sosialisasi dan jangka waktu pengampunan pajak pada tahun 2008 ini ?*

Saya yakin belum banyak yang paham, karena itu juga baru kelihatannya kan. Terlihat dari websitenya pajak kan. Tidak semua orang melihat website itu, terus iklannya juga kurang. Memang ini perlu sosialisasi lebih jauh, ya memang perlu biaya iklan sih. Yang paling gampang saat ini kan TV maupun di media. Saya belum pernah melihat masalah sunset policy, kalau perlu di iklankan, disosialisasikan.

7. *Apakah pengampunan pajak ini dapat dikatakan sebagai titik tolak untuk memulai suatu pajak yang bersih dan bebas dari penyelundupan pajak?*

Harus dimaknai seperti itu, cuma nanti pelaksananya kita ga tau. Saya yakin ini adalah upaya baik dalam rangka untuk perbaikan ke depan semuanya, baik dari sisi WP.

**Nama : Dr. John Hutagaol, S.E., Ak., M.Acc., M.ec (Hons)**

**Jabatan : Kasubdit Dampak Kebijakan Direktorat Jendral Pajak**

**Lokasi : Ruang Kasubdit Dampak Kebijakan Lt. 14 Gedung Direktorat  
Jendral Pajak Jl. Jend. Gatot Soebrtoto Jakarta Selatan**

**Waktu : Rabu, 21 Mei 2008 Pukul 07.50-08.10 WIB**

*1. Bagaimana proses dibuatnya suatu Kebijakan?*

Suatu kebijakan bisa dari pemerintah atau pihak lain seperti pengusaha, kemudian dituangkan ke dalam suatu peraturan atau UU. UU akan diterjemahkan ke dalam juklak. UU akan dibuat bersama DPR sedangkan Peraturan pemerintah oleh internal pemerintah atau DJP

*2. Apa dasar pemikiran di keluarkannya kebijakan pengampunan pajak terbatas pada tahun 2008 ini?*

Untuk memberikan kesempatan kepada WP yang dis-honesty menjadi honest , kemudian dengan adanya perubahan itu akan mendongkrak tax coverage ratio. Sehingga yang pertama agar menjadi comply, lalu jumlah WP akan meningkat, sehingga penerimaan negara juga meningkat.

*3. Apakah kebijakan ini telah menimbulkan ketidakadilan antara WP yang jujur dengan yang tidak jujur?*

Setiap kebijakan pasti ada policy costnya. Yaitu timbulnya diskriminasi antara WP yang jujur dengan yang tidak jujur. Masalah adil atau tidak adil harus di manage dengan baik.

*4. Apakah pemerintah telah memperhitungkan hasil dan dampak pada saat dibuatnya kebijakan pengampunan pajak ini?*

Adanya dampak negatif seperti yang tadi sudah saya katakan yaitu adanya *policy cost* yang menimbulkan diskriminasi. Dampak negatif lainnya adalah ketidakpercayaan masyarakat kepada otoritas pajak, bilamana program ini sampai gagal.

*5. Apakah pemerintah telah menekankan, bahwa pengampunan pajak ini merupakan kesempatan satu kali, dan tidak akan diberikan di masa yang akan datang?*

Saya rasa belum. Harus ada kesiapan dari otoritas pajak bahwa ini *one time opportunity*, kesempatan satu kali. Oleh karena itu harus ada *post sunset enforcement*, *pasca tax amnesty*, setelah berakhirnya masa pengampunan ini.

